



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1907-1920

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Historis Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan Dan Leosa'e Di Kualin Timor Tengah Selatan

Semuel A. Hauteas<sup>1✉</sup>, Felysianus Sanga<sup>2</sup>, Konradus Bladjan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana,

Email: [hauteassamuel@gmail.com](mailto:hauteassamuel@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan manusia, budaya, sejarah dan alam semesta juga dengan penciptanya, dalam konteks Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin dan mengetahui sejarah nama Kualin menjadi sebuah nama besar bagi Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e menurut adat setempat, serta mengetahui pula status pemilikan, garis keturunan, hak Waris dan kekuasaan adat selanjutnya bagi keturunannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan adanya hubungan manusia, budaya, sejarah dan alam semesta serta penciptanya dimana dalam aspek budaya, terdapat adat istiadat yang sama dan serupa dari *UsifSufa Bana* yang berasal dari Bikomi (Timor Tengah Utara) dengan adat istiadat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin dalam hal penyembahan kepada Ilahi dan penguasa alam selalu berjalan menurut tradisi mereka di Kualin di zaman itu. Dalam aspek Sejarah masyarakat Kualin berhasil mencapai kenyamanan hidup karena peran tokoh pemimpin yang tampil sebagai panglima besar dalam menghalau dan menghancurkan pendudukan musuh di Kualin. Dalam aspek hubungan dengan pencipta terdapat pengakuan bahwa sebelum datangnya ajaran nasrani di Kualin, masyarakatnya telah melakukan bentuk penyembahan kepada Tuhan melalui berbagai jenis ritual adat yang dilaksanakan. Selain itu Kualin menjadi sebuah nama besar bagi Nitkofan dan Leosa'e menurut adat setempat, karena kemasyuran kepemilikan wilayah adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e hingga saat ini masih diakui oleh masyarakat Kualin dan Timor Tengah Selatan. Kajian terhadap Tanah Adat ini dianggap penting untuk diketahui dan dilestarikan karena pertimbangan kebijakan daerah dan perubahan lanskap yang terus terjadi.

Kata Kunci: *Tanah Adat, Kualin, Pahtuaf, Timor Tengah Selatan*

## Abstract

This study aims to determine the relationship between humans, culture, history, and the universe as well as their creators, in the context of the Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan and Leosa'e, to know the history of the name Kualin as a big name, and to know the status of ownership, lineage, inheritance rights and customary power. next. The method used in this research is to use the method of observation and interviews and analyzed descriptively qualitatively. There is a relationship between humans, culture, history, and the universe as well as their creators where in the cultural aspect, there are the same and similar customs of Usif Sufa Bana who came from Bikomi with his customs in terms of worshiping God which was carried out according to the traditions of that era. In the historical aspect, the people of Kualin succeeded in achieving a comfortable life because of the role of the leader who appeared as the great commander in dispelling and destroying the enemy occupation in Kualin. In the aspect of the relationship with the creator, there is an acknowledgment that before the arrival of Christian teachings in Kualin, the people had performed a form of worship to God through traditional rituals carried out. In addition, Kualin has become a big name for Nitkofan and Leosa'e because the fame of ownership of the customary territory of Pahtuaf Nitkofan and Leosa'e is still recognized by the people of South-Central Timor. This study is considered important to be known and preserved due to considerations of regional policies and changes in the landscape that continue to occur.

Keywords: *Customary Land, Kualin, Pahtuaf, South-Central Timor.*

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia berhubungan erat dengan alam semesta. Alam semesta di sini sebagai perpaduan dari berbagai komponen lingkungan yang amat luas dan saling berpengaruh, seperti langit, tanah, air, laut serta seluruh kehidupan di dalamnya. Boelens, (2014) menggali interaksi antara air, kekuasaan dan politik budaya di daerah Andes sebagai produksi politik-ekologis dari hubungan manusia dan alam berdasarkan waktu dan tempat untuk kepentingan manusia yang dominan sedangkan C A Van Peursen, (1988) menekankan bahwa pada tahap tertentu kehidupan manusia terdapat alam pemikiran mitis yang dominan dijumpai pada masyarakat adat. Dari pemahaman di atas maka keberadaan manusia hanyalah satu komponen kecil di alam semesta dan hanya akan berarti bila berguna diantara komponen lingkungan alam lainnya. Kendati manusia sebagai komponen yang lebih mulia berkuasa untuk mengatur, berkuasa untuk menggunakan tetapi berkewajiban untuk memelihara, melindungi dan melestarikan lingkungan, demi keberlangsungan hidupnya (Muhammad 1981).

Berdasarkan pengertian ini, maka Kristanto, (2013) menekankan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu mengubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Sayangnya apa yang dilakukan manusia

seringkali tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Tata kehidupan yang berkembang pada manusia (adat-istiadat) adalah nilai/konsep yang dinilai mendekati kebenaran oleh para ahli, sehingga penyimpangan merupakan pemakluman karena berkaitan dengan nilai sosial yang tidak kaku (Thomas Wiyasa Bratawijaya 1988).

Banyak kemajuan yang diraih manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup sehingga kemudian muncul anggapan bahwa permasalahan lingkungan hidup menjadi besar karena kemajuan teknologi. Sumbo, (2022) menekankan bahwa pertumbuhan peri-urban yang cepat dan terus memicu penguasaan tanah adat oleh otoritas adat, dimana seperempat bagian dikonversi untuk keluarga adat, seperempat bagian untuk pengembangan masyarakat, tempat tinggal dan mata pencaharian dimana otoritas tradisional menjadi penerima manfaat utama dari perubahan ini. Bodin and Björklund, (2022) menemukan bahwa masyarakat adat menyadari mengenai perubahan iklim, yang mendorong mereka untuk mempertimbangkan keberlangsungan tanah adat keturunannya. Study Uktolseja and Radjawane, (2019) menekankan bagaimana perkembangan tanah ulayat yang dahulu tidak didaftarkan, lalu kini banyak tanah ulayat yang berubah status menjadi hak milik dan perlindungan dari pengelola daerah terhadap masa depan tanah adat yang tidak tercatat.

Sistem kepemilikan tanah adat telah berubah sebagai dampak dari penjajahan, reformasi tanah, urbanisasi yang cepat, tingginya insiden modifikasi tanah dan permintaan tanah yang tinggi (Chimhowu 2019). Perubahan besar termasuk pembentukan sistem kepemilikan adat dari sistem adat klasik pra-kolonial ke penguasaan formal dan individual masyarakat adat (Durand-Lasserre 2005). Gochberg, (2021) mengungkapkan studi bahwa keputusan sertifikasi (menghilangkan tanah dari otoritas adat) yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat berdampak pada biaya sosial bagi pemilik lahan dalam masyarakat (tetangga atau keluarga yang menolak membantu memanen tanaman), serta adanya hubungan negatif antara pengaruh pemuka adat dengan luasan hak milik lahan, namun kepemilikan tanah adat dapat mendukung kegiatan ekonomi yang memberikan perputaran uang kepada masyarakat sebagai dasar bagi bentuk-bentuk pembangunan ekonomi yang sangat efektif (Scheyvens et al. 2020).

Menurut artikel Ho, (2022) cara kerja yang disebut pluralisme hukum negara yang menekankan hak kepemilikan lahan adat diberlakukan di China yang sama pentingnya dengan tatanan hukum yang berbeda-beda dengan menilai suatu hal tidak hanya berdasarkan satu pertimbangan atau nilai sehingga dapat mencapai keadilan. Di Afrika, penguasaan tanah adat yang dominan adalah tatanan yang secara langsung menyediakan sistem mata pencaharian bagi kebanyakan orang (Coulibaly and Li 2020), sedangkan dari aspek hasil lahan, kepemilikan lahan yang terpisah menurunkan hasil lahan pertanian kehutanan masyarakat adat (Jaza Folefack and Darr 2021). Seluruh aktivitas sebagaimana dinyatakan (Kristanto 2013) di atas pada hakekatnya

berlangsung di atas tanah sebagai tempat dan ruang berpijaknya kehidupan manusia dan komponen multifungsi yang penting.

Mencermati gambaran tentang fungsi tanah di atas, penelitian ini bertujuan melihat fakta kehidupan di sekitar Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, kondisi yang telah lalu, kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang dan masalah tanah milik bersama Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e bersama dua belas meo di Kualin. Persoalan Pemilikan tanah-tanah adat yang patut diperhatikan *siapa pemiliknya, dari garis keturunan yang mana, siapa yang berhak mewarisi dan siapa sebagai penguasa adat atas tanah milik bersama* sudah tidak mendapat perlindungan. Bertolak dari permasalahan yang terkait dengan perubahan - perubahan yang terjadi, maka kajian terhadap Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, dianggap penting untuk diketahui dan dilestarikan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang sejarah asal usul dan kedudukan Nitkofan dan Leosa'e" sebagai "*pahtuaf*" (Pemilik Tanah Adat) di Kualin, kedudukan "Sufa Bana" yang pada mulanya sebagai *Usif* (bangsawan/raja) dari Bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian berubah status sebagai "*Meo Naek*" / *Panglima besar dalam adat* di Kualin karena pengangkatan dan penobatannya sebagai "*Meo Naek*" oleh *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e untuk mempertahankan daerah Kualin dari okupasi suku lain. Setelah direbut oleh Meonaek Sufa Bana maka status kepemilikan, garis keturunan, hak waris dan kekuasaan secara adat dari keturunan Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e selanjutnya menjadi milik Sufa Bana dan Dua belas Suku ternama yaitu "*Tubu Kliko, Tubu Nae, Kiso ma pene Meo Neonsaet dan Meo Neontes* di Kualin.

### Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Pengamatan langsung terhadap objek, meliputi Tempat-tempat ternama dari *Pahtuaf* Nitkofan di Kuatae Desa Oemaman dan Leosa'e di Tapan Tuikneon Desa Kelle Kecamatan Kuanfatu. Dalam pengamatan ini penulis mengambil foto-foto lokasi, foto-foto benda-benda kuno ('bata/batpah) dan rekaman audio fisual yang menjadi bahan mentah untuk diolah menjadi informasi akademis dan publikasi ilmiah. Selain Pengamatan langsung yang dilakukan penulis juga meakukan wawancara langsung/ tatap muka dengan sejumlah tokoh pemilik adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin antara lain Bessie, Kba'u, Bonat dan Benafa, Hauteas, Tbet dan Patnay, juga Seo, Oll, Kmio dan Neonleni dan mencatat serta merekam semua cerita/tuturan

yang berhubungan dengan sejarah Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Kedudukan *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin

Nitkofan dan Leosa'e adalah dua tokoh pemilik tanah adat dan penguasa daerah adat di Kualin dalam bahasa adat setempat disebut "*Pahtuaf*" juga disebut "*Pahbala Naimna*". *Pahtuaf* atau yang disebut sebagai *Pahbala Naimna* ini, dalam bahasa adat disebut "Pemilik tanah adat dan penguasa daerah adat" dan mereka adalah orang-orang yang pertama kali ada sebelum ada orang lain berada di Kualin. Kepemilikan atas tanah dan penguasaan daerah adat ini meliputi alam dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya termasuk kehidupan seluruh umat manusia di atas tanah dalam wilayah adat tersebut. Atas dasar kepemilikan tanah adat inilah, maka nama dari kedua tokoh adat tersebut kemudian dikenang dan diakui sebagai marga ternama di Kualin. Pengakuan masyarakat terhadap Marga Nitkofan dan Marga Leosa'e di Kualin tidak sebatas ungkapan kata-kata tetapi kedua marga ini kemudian ditukan sebagai Usif dan Pemangku adat di Kualin sejak ratusan tahun silam. Dengan demikian kedua marga ini secara turun temurun hingga saat ini masih berstatus sebagai "Pahtuaf" dan selalu disebut sebagai "Usif" di Kualin. Sebutan "usif" yang melekat pada marga Nitkofan dan marga Leosa'e di sini telah ada sebelum zaman keswaprajaan atau zaman kerajaan lokal. Pengakuan ini ditandai dengan pemberian upeti dari amaf-amaf pada setiap tahun berupa ulu hasil yang dalam bahasa adat disebut "*Pena pupun, ane pupun*" atau "*Pena punen alekot ma ane punen alekot*". Sementara Swapraja di tanah Timor khususnya bagian Timor Tengah Selatan yang terdiri atas tiga swapraja yaitu Swapraja Amanuban yang lazim disebut "Banam", Swapraja Amanatun yang lazim disebut "Onam" dan Swapraja Mollo yang lazim disebut "Oenam". Ketiga kerajaan ini baru ada sekitar tahun 1600 an tetapi jauh sebelum zaman keswaprajaan ini, Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e telah ada. Dalam tuturan "Nitanel Nitkofan" salah seorang tokoh Adat di Kualin menyatakan bahwa hingga tahun 2014 keturunan *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e diperkirakan telah ada sekitar tahun 1198 – 1493 Masehi sedangkan Sufa Bana yang diangkat dan dinobatkan sebagai Panglima besar oleh *Pahtuaf* Nitkofan dan Pahtuaf Leosa'e bersama dua belas Meo/suku ternama lainnya sudah mencapai enam belas generasi. Adanya pertumbuhan dan perkembangan keturunan *Usif* Sufa Bana dari generasi pertama di Kualin hingga saat penelitian ini dilakukan diperkirakan antara tahun 1614 – 1742.

### Sejarah Kedatangan dan Kedudukan *Usif* Sufa Bana di Kualin

Usif Sufa Bana adalah seorang tokoh yang di angkat secara adat oleh *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin. Menurut narasumber "Salmun Nitkofan" dan "Graydion Agustinus

Hauteas" menyatakan bahwa Pernyataan untuk Pengangkatan secara adat yang dilakukan di Kualin oleh Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e terhadap Sufa Bana berproses dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan proses berlangsung pada waktu yang berbeda, tempat berbeda dan dalam acara yang berbeda pula. Pengangkatan secara adat bagi orang Timor di Kualin saat itu dikenal dengan istilah "*Naif ma anfaf- pilu ma an aba'tai*" artinya memangku dan menggendong, dengan mengikat kepala dan mengenakan kain/selimut. "*Naif ma anfaf, pilu ma an aba'tai*" yang dilakukan oleh Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e ini, diwujudkan dalam bentuk pemberian dua orang anak gadis yaitu dari Pahtuaf Nitkofan satu orang dan Pahtuaf Leosa'e satu orang. Pemberian anak gadis yang pertama bernama "Oni Nitkofan" dari ayah Liko Nitkofan. Sedangkan anak gadis yang kedua bernama "Loit Leosa'e" dari ayah Kofan Leosa'e. kemudian kedua gadis ini dinikahkan dengan Usif Sufa Bana.

Menurut tuturan kedua nara sumber di atas, bahwa pada mulanya Sufa Bana datang dari arah "*nenosaen*" /matahari terbit, yaitu dari Bikomi. Dalam tuturan adat disebut "*Kena-Bikomi-Kefa-Laepaen*". Nama-nama tempat yang dilewati Sufa Bana selama perjalanannya dari Bikomi ke Kualin antara lain Oinlasi dan Nunuh Boko, Boti dan Hoibeti, Haunobenak dan Oele'u, Nunu'namat dan Se'i, Kolbano, Tillo dan Noesaha, akhirnya tiba di Kualin. Di Noesaha Sufa Bana beristirahat dan menyimpan seluruh harta benda yang dibawa dari Bikomi di tempat penyembunyian. Kemudian Sufa Bana megenakan "*maukloef*" /selimut usang dan melanjutkan perjalanan ke Kobe Nap'ai (Desa Oemaman). Di sini Sufa Bana menikah dengan anak Pahtuaf Nitkofan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jika dipandang dari segi sosiologis dan antropologis, penulis menilai kondisi ini telah menimbulkan suatu perubahan kehidupan masyarakat di Kualin. Perubahan ini meliputi seluruh kehidupan mulai dari cara pandang, bersikap dan bertingkah laku masyarakat yang telah lama bertumbuh dalam sebuah peradaban. Peradaban yang menyatu dalam jiwa dan raga serta kekuatan alam yang kuat, dalam sekejap datanglah konsep baru yang merubuhkan/mencabut dan menanamkan nilai-nilai baru yaitu konsep agama Kristen tersebut. Hal yang lain adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang saat itu juga sampai di Kualin, Tanah Timor.

Menurut Geertz (1992), sejarah adalah pengalaman kelompok manusia. Jika sejarah dilupakan atau diabaikan maka sesungguhnya kita berhenti sebagai manusia. Tanpa sejararah, rmanusia tidak punya pengetahuan tentang dirinya, terutama dalam proses ada dan mengada. Selanjutnya menurut Soekanto, (2011) bahwa manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang dirinya berarti dia tidak mempunyai memori atau ingatan, sehingga dirinya dituntut suatu tanggung jawab. Hal tersebut berlainan dengan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab, dalam artian dengan mempunyai tanggung jawab, manusia menyadari kedudukan

sejarah sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan. Sejarah mewariskan pengetahuan yang ada pada saat ini, melalui proses budaya dari generasi ke generasi, melakukan refleksi filosofis tentang dirinya, dan membimbing bangsa kepada *self understanding nations*, baik masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Terkait penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan tuturan sejarah yang telah diuraikan mengenai keberadaan Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin sebagai penguasa tanah adat dan juga hadirnya *Usif Sufa Bana* sebagai *Meo* (panglima perang) di Kualin, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya dengan adanya tuturan sejarah ini, masyarakat Kualin telah mengenal jati dirinya serta kedudukannya di masa yang lalu hingga saat ini dalam sebuah peradaban kehidupan. Hal ini terbukti dari berbagai tuturan yang diungkapkan oleh para tua adat setempat yang menceritakan secara detail akan perkembangan peradaban masyarakat Kualin yang dimulai dari keberadaan generasi *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e terdahulu hingga kerbedaan generasi saat ini. Akan tetapi, ketika munculnya peradaban baru yang menurut Pdt. Yes Biaf, M.Th ajaran Nasrani yang dibawa masuk oleh para misionaris/Penginjil yang beraliran sending protestan calvinis dengan sebuah gerakan Pietisme, menyebabkan berbagai bukti sejarah berupa benda-benda adat dari para pemilik budaya di Kualin telah dimusnahkan.

Hubungan Manusia, Budaya, Sejarah dan Alam Semesta serta Penciptanya dalam Konteks Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin

Hubungan manusia, budaya, sejarah dan alam semesta serta penciptaannya dalam konteks tanah adat *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin berdasarkan hasil wawancara dengan para tua adat setempat: Jeheskial Hauteas" (Hauteas Meotuaf), salah satu tokoh adat di Kualin menuturkan bahwa hubungan – hubungan tersebut dituangkan dalam berbagai konsep cultural dan berbagai upacara adat tertentu yang dilakukan oleh kedua tokoh penguasa tanah adat dalam hal ini Nitkofan dan Leosa'e.

Konsep Cultural dan Berbagai Upacara Adat yang Dilakukan Pahtuaf Nitkofan di Kualin.

Peran pahtuaf Nitkofan sebagai penguasa tanah adat di Kualin menurut tuturan Jeheskial Hauteas" (Hauteas Meotuaf), yang merupakan salah satu tokoh adat di Kualin bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pahtuaf, Nitkofan mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk meredakan segala bala /malapetaka yang terjadi di Kualin. Wilayah yang menjadi kekuasaan pahtuaf Nitkofan dalam menjalankan kekuasaan dan kemampuannya tersebut adalah mulai dari *faut kanaf oekanaf* dalam Pah ma Nifu "Neke ma Kualin, Kualin ma Kuatae.

Konsep Cultural dan Berbagai Upacara Adat yang dilakukan Pahtuaf Leosa'e di Kualin

Dalam tuturan Tokoh Adat Jeheskial Hauteas" (*Meotuaŋ*) menjelaskan tentang Peran *Pahtuaŋ* Leosa'e sebagai pemilik tanah adat di Kualin diwujudkan dalam peran dan fungsinya. *Pahtuaŋ* Leosa'e mampu mendatangkan air melalui upacara ritual di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Upacara ritual adat ini disebut "*Namne ma naklao*" dengan memakai perlengkapan ritual adat berupa "*Po'uk ma Metan*" yang digunakan pada saat upacara ritual penyembahan kepada Uisneno dan Uispah. Peran dan fungsi *Pahtuaŋ* Leosa'e ini oleh masyarakat adat di Kualin selalu menuturkannya dalam bahasa adat setempat.

Ritual penyembahan untuk mengatasi kejadian alam seperti kekurangan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan hanya dilakukan di tempat penyembahan dan tidak terlaksana di tempat lain. Tempat penyembahan disebut "*bulbuil oe*". *Bulbuil oe* adalah tempat pemandian bagi *Pahtuaŋ* Leosa'e yang terletak di Kuan Haufo dekat sumber air Oetbolan yang sekarang terletak di wilayah Desa Oemaman Kecamatan Kualin. "*Bulbuil oe*" adalah tempat pemandian berupa danau tetapi kering (tidak ada air). "*Bulbuil oe*" ini berukuran lebih kurang empat meter kali tiga meter persegi atau luas permukaan lebih kurang dua belas meter persegi. Dalamnya "*bulbuil oe*" lebih kurang lima puluh hingga seratus senti meter dan secara gaib akan terpenuhi dengan air pada saat *Pahtuaŋ* Leosa'e hendak melakukan upacara ritual adat di situ. Air yang akan memenuhi seluruh ruang "*Bulbuil oe*" tidak mengalir dari sumber mata air, tetapi secara gaib air ada dengan sendirinya hingga memenuhi seluruh ruang "*bulbuil oe*" tersebut. Keadaan ini terjadi secara gaib di waktu malam ketika *Pahtuaŋ* Leosa'e akan melakukan upacara ritual adat pada dini hari (masa menjelang pagi) air akan keluar dan memenuhi ruang dari "*Bulbuil oe*".

Adanya bukti fisik penting maka Leosa'e dan Nitkofan mendapat pengakuan kepemilikan tanah adat dan kekuasaan daerah adat yang secara sosiologis antropologis seluruh penduduk mengakui kepemilikan tanah adat dan penguasa daerah adat dari jaman dahulu hingga kajian ini dilakukan. Terdapat banyak bukti Prasarana dan sarana Ritual adat lain seperti: "*Leu'musu, Leu'nono/Leu' Kanaf, Leu' koma/Leu' mnane/Leu' tusi, Leu' so'e* serta seluruh perangkat ritual adat sesuai peruntukannya. Akan tetapi pada saat penelitian dan kajian ini dilakukan bukti-bukti ini secara fisik sudah tidak ada lagi. Hal ini sebagai akibat dari masuknya ajaran Nasrani dibawa oleh para misionaris/penginjil beraliran Sending Protestan Calvinis. Ajaran ini mulai bertumbuh dan menggeser konsep/paham/peradaban dan kultur yang telah bertumbuh beratus-ratus tahun lamanya.

Kualin Menjadi Sebuah Nama Besar Menurut Adat Setempat.

Kualin merupakan tempat asal mula hadirnya *Pahtuaŋ* Nitkofan dan Leosa'e yang dianggap masyarakat Timor bagian selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik tanah adat atau "*Pah bala' Nain Mna*". Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber menyatakan bahwa

sudah tiga puluh tiga generasi keberadaan *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e sejak leluhur yang pertama (Neno Niti Nitkofan dan Neno Enus Leosa'e 1) hingga kajian ini dilakukan. *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e sudah ada di Kualin sekitar tahun 1189 – 1453 Masehi menyusul kedatangan Sufa Bana yang juga telah mencapai enam belas generasi sehingga diperkirakan ada di Kualin sekitar tahun 1614 - 1742 Masehi. Bukti sejarah yang masih berkumandang hingga saat kajian ini dilakukan adalah terdapat sejumlah nama tempat di Kualin masih disebut oleh masyarakat dan diakui sebagai nama yang diberikan oleh *Meo'naek* (Panglima besar) Sufa Bana yang diangkat oleh *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin. Nama-nama tempat bersejarah tersebut baru diberikan oleh *Meo'naek* Sufa Bana setelah tempat-tempat itu dibebaskan dari pendudukan suku-suku yang diusir keluar dan meninggalkan tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat yang direbut dan diberi nama oleh Sufa Bana di jalur pegunungan yaitu Tuaputu, Telbotof, Nunuh 'Bokpe'es dalam wilayah Desa Kualin, Aisio' dan Kiuhalala' dalam wilayah desa Kiufatu dan desa Nunusunu maupun di jalur Pesisir Pantai seperti Meta', di wilayah desa Oni Kati', Kobo', Tuafanu dan Bepenu. Di wilayah desa Tuafanu dan desa Toineke.

Penelitian ini menjelaskan kajian penulis terhadap Tanah Adat *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e berdasarkan teori-teori yang dipandang kena-mengena dengan substansi permasalahan yang disoroti. Pertama adalah Teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons dalam (Sciulli 2001) yang menyatakan masyarakat harus memiliki empat subsistem yang memenuhi prasyarat fungsional tertentu dalam arti melaksanakan sebuah tugas dan fungsi untuk menjaga kelangsungan system sebagai suatu keutuhan yaitu (1) pencapaian tujuan, (2) adaptasi, (3) integrasi, dan (4) latensi/pemeliharaan. Mencermati empat sub sistem dari teori di atas maka penulis memandang penting untuk dijelaskan peran dan fungsi dalam struktur sosial masyarakat adat dalam kaitan kepemilikan Tanah Adat *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan penekanan pada kedudukan "Nitkofan dan Leosa'e" di Kualin menempati posisi struktur sosial tertinggi sebagai *usif* dan *pahtuaf* menurut adat yang sangat dihormati, ditaati, dijunjung tinggi oleh semua *amaf* dan *meo* yang ada di Kualin. Peran dan fungsi keduanya adalah melakukan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dan pengendalian terhadap seluruh kehidupan alam dan sosial yang secara ekologis bersatu padu dalam sebuah sistem yang rapih tersusun dan terikat menjadi utuh. Artikel ini sejalan dengan studi (Ho 2022) bahwa tanah adat di Kualin membutuhkan pluralisme hukum negara yang menekankan hak kepemilikan lahan adat yang sama pentingnya dengan tatanan hukum yang tidak kaku dengan menilai suatu hal tidak hanya berdasarkan satu values atau nilai sehingga dapat mencapai keadilan. Wujud dari peran dan fungsi ini adalah melaksanakan ritual-ritual adat di berbagai tempat sesuai peruntukannya masing-masing yaitu di Oetbolan tepatnya di Kuan

Haufo yang adalah tempat ritual *Pahtuaf* Leosa'e pada musim menanam dan musim menuai. Dengan adanya pelaksanaan ritual ini, masyarakat ikut menghormati keberadaan tanah adatnya, meneruskan pemeliharaan dalam kesatuan lahan dan tidak memisah misahkan lahan. Hal ini mendukung pernyataan (Jaza Folefack and Darr 2021) kepemilikan lahan yang terpisah menurunkan hasil lahan pertanian kehutanan masyarakat adat.

Sementara ritual yang dilakukan oleh Nitkofan khususnya untuk menolak bala dan hama penyakit yang menimpa alam dan masyarakat seperti "*ain le'u*" /angin putting beliung dan "*man ai*"/panas matahari/kemarau berkepanjangan/tidak turun hujan. Berbagai hama belalang atau hama tikus dan macam-macam ulat yang menyerang tanaman padi dan jagung pada musimnya diritualkan oleh Nitkofan untuk menolak bala/petaka yang menimpa masyarakat Kualin dan seluruh kehidupan di atas gendongan alam yang dipangkunya. Peran dari *amaf-amaf* dan *meo-meo* yang ada di Kualin dikendalikan melalui struktur adat dan dibagi menurut wilayah penugasan mulai dari bagian matahari terbit (timur) sampai bagian matahari terbenam (barat). Di bagian timur lazim disebut *Tubu Kliko'* yang diperani empat amaf/suku yaitu (Bessie, Bonat, Kba'u, Benafa). *Tubu Kliko'* ini meliputi Tosi-Tuapakas-Kokneo dan Fatukbubu. Bagian tengah lazim disebut *Tubu 'Nae atau Kiso' ma 'pene Meo Neonsaet* diperani juga oleh empat amaf/suku yaitu (Hauteas mone'nae, Hauteas mone kliko' Tbet dan Patnay). Wilayah penugasannya yaitu Knete Leota'e dan 'Tu'i Leota'e dari bagian pegunungan dan Bitan-Ayononi dari bagian pesisir pantai. Juga Toi Nofai dan Eno'Nofai dari bagian pegunungan serta Ella-Oeme-Nplan dan Ta'us dari bagian pesisir pantai.

Teori konflik yang dianut oleh Dahrendorf. Dahrendorf dalam Jaacobus Ranjabar, (2015) menyatakan bahwa ada tipe dan keanekaragaman konflik sosial, ada perang dan ada konflik antar partai politik. Ada tiga hal pokok yang ditekan yakni (1) kepentingan (2) kekuasaan dan (3) kelompok sosial yang pada gilirannya tampak bahwa diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok potensial maupun kelompok aktual yang berbenturan karena mempunyai kepentingan antagonistik. Artikel ini sejalan dengan studi (Sumbo 2022) menekankan bahwa pertumbuhan peri-urban yang cepat dan terus memicu penguasaan tanah adat oleh otoritas adat.

Mencermati ketiga hal pokok yang ditekankan teori konflik maka Penulis melihat adanya fakta-fakta sejarah yang membawa perubahan di Kualin sangat mempengaruhi keberadaan Tanah Adat *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e, diantaranya, perubahan sosial politik seperti pertempuran antar suku terjadi dalam dua fase. Fase pertama di masa kedua *Pahtuaf/Usif* Nitkofan dan *Leosa'e* terhimpit oleh tindakan penyerobotan dua belas suku yang datang dari luar diperkirakan terjadi sekitar tahun 1600-an (hasil wawancara), pembebasan oleh

*Meo'naek*/Panglima besar Sufa Bana yang diangkat oleh *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e. Fase kedua juga terjadi dalam jarak waktu yang sangat lama dari fase yang pertama yaitu gerakan komunis di Indonesia. Saat itu banyak menelan ratusan korban jiwa manusia di Kualin. Tuturan Narasumber menyatakan bahwa banyak tokoh masyarakat adat dari *meo-meo* dan *amaf-amaf* /pemuka adat yang dipandang berbeda pola pandang dengan penguasa di masyarakat saat itu dianggap sebagai lawan/penentang sehingga terus dibantai tetapi tidak ada protes yang berarti, karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat sangat terbatas. Lembaga pendidikan dasar di Kualin hampir tidak ada sehingga tidak ada perlawanan terhadap gerakan komunis yang menelan korban jiwa banyak tokoh masyarakat adat. Penjabaran ini menguatkan studi (Kristanto 2013) yang menekankan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu mengubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana menjadi pola baru yang berbeda yang seringkali tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya.

Perubahan sosial kultural terjadi pada waktu masuknya ajaran Nasrani tahun 1965 oleh para penginjil/misionaris beraliran *Sending Protestan Calvinisme*. Paham ini menghancurkan seluruh system sosial dan kultur masyarakat yang telah tertanam dan bertumbuh dalam suatu peradaban yang kokoh di Kualin. Situs-situs bersejarah seperti rumah-rumah adat yang dipenuhi dengan berbagai benda purbakala bernilai sejarah bagi Kepemilikan, Garis Keturunan, Hak Waris dan Kuasa Adat dari suku-suku, *amaf-amaf*, *meo-meo*, *usif-usif* dipandang oleh ajaran *Sending Protestan* sebagai barang berhala. Seluruh perlengkapan ritual adat bersejarah dan bernilai luhur sebuah peradaban menjadi hancur secara fisik, social dan kultur. Padahal barang-barang ini merupakan fakta lukisan sejarah dari satu jaman ke jaman yang lain. Asal-usul sebuah peradaban yang menyatu dengan jiwa raga para pemiliknya. Penghancuran yang dilaksanakan secara massal dengan cara pengrusakan, pembakaran dan penguburan.

Perubahan ekonomi terjadi pada tahun 1964 setelah lahirnya desa-desa gaya baru. Suatu perubahan yang bersamaan dengan pergeseran system politik. Pemerintahan keswaprajaan di Timor umumnya dan di Kualin saat itu masih merupakan bagian dari Kecamatan Amanuban Selatan terus bergeser. Struktur pemerintahan yang dahulunya masih dipegang oleh bangsawan/raja-raja/*usif/meo*, mulai bergeser. Pemegang kuasa pemerintahan tidak lagi melihat status dan peran soaial yang telah ada dalam masyarakat. Siapa saja bias diberi kewenangan dengan alasan demokrasi. Pucuk pimpinan dari strata bawah (Ketua RT/RW/Kepala Dusun hingga Kepala desa) mulai bergeser dan dipegang oleh masyarakat biasa. Dengan kewenangan yang terus dipegang oleh siapa saja maka di sini terbuka kesempatan bagi para penguasa untuk melakukan segala tindakan tanpa memperdulikan nilai-nilai luhur yang telah tertanam, tumbuh dan mensejahterakan masyarakat. Contoh sederhana pengambilan hasil hutan (penebangan pohon-pohon), penggarapan lahan-lahan masyarakat adat telah

dikendalikan oleh penguasa kampung yang asal usul keturunannya bervariasi. Nilai-nilai kesejarahan terus tergeser dan muncul nilai-nilai baru yang lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Diperlukan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan saran (Uktolseja and Radjawane 2019) yang menekankan pentingnya mendaftarkan tanah ulayat yang dahulu tetap dibawah kepemilikan masyarakat adat dan mencegah perubahan status menjadi hak milik dari pengelola daerah.

Perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimulai dari tahun 1970 an di mana terjadi penataan sistim pemerintahan orde baru dan penataan wilayah-wilayah administrasi pemerintahan seperti pemekaran-pemekaran desa, kecamatan bahkan sampai pemekaran kabupaten dan provinsi. Terbukanya isolasi desa-desa terpencil karena jalan-*raya* sebagai infrastruktur mulai diperbanyak, dan sarana dan prasarana pendidikan mulai dibangun. Alat komunikasi selain transportasi udara, laut dan darat, juga teknologi informasi dan komunikasi juga penerangan seperti listrik masuk desa dan sebagainya. Perubahan ini kemudian memacu masyarakat berpandangan maju secara ekonomi, sosial dan politik serta berbagai kepentingan. Status tanah yang dahulu jelas peruntukannya kemudian mulai dipolitisir dengan berbagai kepentingan. Didukung lagi dengan regulasi tentang tanah seperti UUP No. 5 tahun 1960 terjadi sertifikasi lahan-lahan masyarakat adat yang tumpang tindih. Hal ini harus menemukan jalan solusi yang adil bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang di capai dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan manusia, budaya, sejarah dan alam semesta serta penciptanya, karena dalam aspek hubungan manusia terdapat tiga komponen penting yaitu *Usif* Sufa Bana sebagai "*Meo 'Naek*" (Panglima besar), Nitkofan dan Leosa'e sebagai Penguasa wilayah Adat dan masyarakat Kualin sebagai rakyat (*kolo manu*) di wilayah adat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin, bersama, bersatu, bersepakat dan berjuang untuk mengusir musuh dari wilayah adat *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e di Kualin, dalam aspek Budaya, bahwa adat istiadat yang sama dan serupa dari *Usif* Sufa Bana yang berasal dari Bikomi (Kabupaten Timor Tengah Utara) dengan adat istiadat Pahtuaf Nitkofan dan Leosa'e di Kualin dalam hal penyembahan kepada Ilahi (Uis Neno) dan penguasa alam (Uis Pah) sesuai adat masyarakat Kualin dalam aspek hubungan dengan Pencipta (Ilahi) terdapat pengakuan bahwa sebelum datangnya ajaran Nasrani di Kualin (wilayah *Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e), masyarakatnya telah melakukan kewajiban dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai jenis Ritual Adat yang dilaksanakan "*Na'ko batan talantia batan*"(turun - temurun). Kualin menjadi sebuah nama besar bagi Nitkofan dan Leosa'e menurut adat setempat, karena kemasyuran kepemilikan wilayah adat

*Pahtuaf* Nitkofan dan Leosa'e hingga saat penelitian ini dilakukan, masih diakui oleh masyarakat Kualin dan Timor Tengah Selatan pada umumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bodin, Maja, and Jenny Björklund. 2022. "Can I Take Responsibility for Bringing a Person to This World Who Will Be Part of the Apocalypse!?: Ideological Dilemmas and Concerns for Future Well-Being When Bringing the Climate Crisis into Reproductive Decision-Making." *Social Science & Medicine* 302:114985. doi: 10.1016/j.socscimed.2022.114985.
- Boelens, Rutgerd. 2014. "Cultural Politics and the Hydrosocial Cycle: Water, Power and Identity in the Andean Highlands." *Geoforum* 57:234–47. doi: 10.1016/j.geoforum.2013.02.008.
- C A Van Peursen. 1988. *STRATEGI KEBUDAYAAN*.
- Chimhowu, Admos. 2019. "The 'New' African Customary Land Tenure. Characteristic, Features and Policy Implications of a New Paradigm." *Land Use Policy* 81:897–903. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.014.
- Coulibaly, Brahim, and Shixiang Li. 2020. "Impact of Agricultural Land Loss on Rural Livelihoods in Peri-Urban Areas: Empirical Evidence from Sebougou, Mali." *Land* 9(12):470. doi: 10.3390/land9120470.
- Durand-Lasserve, Alain. 2005. "12. Land for Housing the Poor in African Cities: Are Neo-Customary Processes an Effective Alternative to Formal Systems?" Pp. 160–74 in *Urban Futures*. Rugby, Warwickshire, United Kingdom: Practical Action Publishing.
- Gochberg, William. 2021. "The Social Costs of Titling Land: Evidence from Uganda." *World Development* 142:105376. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105376.
- Ho, Peter. 2022. "Debunking the Chinese Unitary State via Legal Pluralism: Historical, Indigenous and Customary Rights in China (1949–Present)." *World Development* 151:105752. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105752.
- Jaacobus Ranjabar. 2015. "Perubahan Sosial: Teori-Teori Dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan." (Perubahan sosial):258. doi: 978-602-289-123-9.
- Jaza Folefack, Achille Jean, and Dietrich Darr. 2021. "Promoting Cocoa Agroforestry under Conditions of Separated Ownership of Land and Trees: Strengthening Customary Tenure Institutions in Cameroon." *Land Use Policy* 108:105524. doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105524.
- Kristanto, Philip. 2013. "Ekologi Industri." *Book* (aspek lingkungan).
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok Pokok Hukum Adat*. Jakarta.
- Scheyvens, Regina, Glenn Banks, Suliasi Vunibola, Hennah Steven, and Litea Meo-Sewabu. 2020. "Business Serves Society: Successful Locally-Driven Development on Customary Land in the

- South Pacific." *Geoforum* 112:52–62. doi: 10.1016/j.geoforum.2020.03.012.
- Sciulli, D. 2001. "Parsons, Talcott (1902–79)." Pp. 11063–68 in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier.
- Soekanto, Soerjono. 2011. "Hukum Adat Indonesia." *Book* Edisi 1(Hukum adat):Rajagrafindo Jakarta.
- Sumbo, Dennis Kamaanaa. 2022. "Indigenes' Exclusion from Neo-Customary Land: A Perspective from Changes in Usufruct Rights in Pramso, Peri-Urban Kumasi – Ghana." *Land Use Policy* 120:106268. doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106268.
- Thomas Wiyasa Bratawijaya. 1988. "UPACARA TRADISIONAL MASYARAKAT JAWA." *BOOK*146.
- Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. 2019. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *SASI* 25(1):13. doi: 10.47268/sasi.v25i1.146.